

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pada period globalisasi ini, Lembaga keuangan di Indonesia sudah semakin berkembang dan menunjukkan eksistensi mereka. Menurut SK Menkeu RI No, 792 tahun 1990 Lembaga keuangan adalah suatu kegiatan dengan kegiatannya dibidang keuangan yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Semakin banyak lembaga pendukung kegiatan ekonomi yakni Bank dan lembaga keuangan non bank yang bersifat umum. Lembaga keuangan perusahaan yang menjual jasa keuangan adalah bank, dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 1 yang mengatur tentang perbankan, bank di definisikan sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”, dengan kata lain Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ada beberapa bentuk lembaga pembiayaan di Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan perbankan dan bisa dikatakan mereka ini juga bagian yang turut mempercepat kemajuan dalam dunia bisnis. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) keputusan presiden nomor

61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Selain lembaga pembiayaan, banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan di Indonesia yang berlandaskan syariah termasuk lembaga keuangan non bank salah satunya, yaitu BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*).

*Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal Wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>1</sup>

Pembiayaan adalah istilah yang digunakan pada perbankan syariah sementara pada bank konvensional menggunakan istilah kredit. Lalu lintas perkreditan merupakan hal yang paling riskan jika berbicara terkait bunga/riba. Untuk itu perbankan syariah menggunakan istilah pembiayaan dan mengeluarkan

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2009), 451.

salah satu produknya yakni pembiayaan-pembiayaan yang dapat dilakukan dengan akad *murabahah*.<sup>2</sup>

Bank syariah pada umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen berikut: (i) pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentasi dari total harga plus biaya-biayanya; (ii) apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; (iii) apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang kepada pembeli; dan (iv) pembayaran ditangguhkan. *Murabahah* seperti yang dipahami disini, digunakan dalam setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.<sup>3</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian *Murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Rahmi Khoirinnisazzahra Adnina, Analisis Penerapan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah, "Jurnal Hukum Dan Kenotariatan," Vol 4, No 1, 2020.

<sup>3</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), 120.

<sup>4</sup> Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 57.

*Murabahah* secara bahasa berasal dari kata *rabahah* yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murabahah* harus menjelaskan keuntungan. Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Salah satu skim *fiqh* yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi pembiayaan *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati.<sup>5</sup>

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah akad yang cukup mudah dan aman karena dapat terhindar dari bunga/riba yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara penjual dalam hal ini Bank Syariah dan pembeli pada hal ini nasabah terhadap barang yang telah pesan dengan harga pokok yang ditambah dengan margin keuntungan sesuai yang disepakati oleh kedua pihak. Dalam hal ini bank syariah sebagai penjual membeli dari pihak ketiga yaitu Developer atau *Supplier* dan harus benar-benar memiliki barang yang menjadi objek jual beli tersebut keudian menjualnya kepada nasabah sebagai pembeli dengan keuntungan yang telah disebutkan tadi.

Syarat-syarat *murabahah*, para ulama telah bersepakatan bahwa harus memenuhi sebagai berikut: Informasi mengenai harga awal/pokok, Informasi

---

<sup>5</sup> Yenti Afrida, "jurnal Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah, Analisis Pembiayaan Murabahah," volume 1, Nomor 2, 2016.

keuntungan harus jelas dan menggunakan unit hitung yang jelas, Tidak boleh mengandung riba, Akad pembelian pertama harus jelas.<sup>6</sup>

Pembiayaan *murabahah* dalam istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki kualitas atau kelebihan yaitu, berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang masyarakat atau usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Walaupun hanya sebagian kecil cukup membantu tanpa harus memberatkan beban dari anggota. Lembaga keuangan disini dapat membantu masyarakat kecil, karena lembaga keuangan disini tanpa menggunakan riba dan bunga yang lebih tinggi.

BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan memiliki banyak produk yang ditawarkan yang diantaranya seperti produk unggulan, yaitu peroduk pembiayaan seperti halnya produk Kendaraan Bermotor adalah fasilitas pembiayaan modal dalam kebutuhan kendaraan bagi anggota yang mempunyai kepentingan atau transportasi dalam bidang usahanya. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*). Yang dimana dalam

---

<sup>6</sup> Fahadil Amin Al-hasan, Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah (BMT), "Jurnal Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah," Volume 01 No 01 (Juni 2009), 60.

pembiayaan Murabahah ini terjadi akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dengan adanya akad murabah ini dapat membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah.<sup>7</sup>

Salah satunya objek yang ditawarkan yaitu pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Pembiayaan yang telah banyak memberikan kontribusi dalam menghasilkan keuntungan bagi BMT UGT Sidogiri pamekasan adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Walaupun produk untuk kendaraan bermotor hanya 15% nasabahnya bukan berarti produk tersebut tidak diminati masyarakat, akan tetapi untuk kendaraan bermotor ini sendiri banyak diminati anggota hanya saja BMT UGT Sidogiri pamekasan mementingkan memprioritaskan para anggota untuk masyarakat menengah. mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Salah satu bentuk akad jual beli yaitu akad *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*bai'naqdan*) atau tangguh (*Bai'Muajjal/bai' Bi'tsaman Ajil*).


Selama kurun waktu 5 tahun terakhir anggota KBB di BMT UGT Sidogiri dari tahun 2015-2019 masih stabil, jadi setiap tahunnya selalu ada anggota yang menggunakan produk KBB meskipun tidak seterusnya

---

<sup>7</sup> Brosur Edaran Produk Pembiayaan dan Simpanan Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia.

mengalami peningkatan tiap tahunnya intinya masih bisa dikatakan normal. Namun, semenjak tahun 2020 bahkan sampai sekarang mengalami penurunan bahkan hampir tidak ada anggota yang menggunakan produk KKB. Dapat disimpulkan bahwa produk KBB mengalami segi penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ditambah dengan adanya pandemi covid 19 pada tahun 2020 yang mengakibatkan sangat menurunnya anggota/nasabah yang didapatkan.<sup>8</sup> Seperti pada grafik dibawah ini:

Tabel 2.1



Grafik Peningkatan Pertahun

Setiap mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor nasabah harus melengkapi dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dari pihak BMT yang bertujuan agar pihak BMT mampu menganalisis kemampuan dan kesanggupan membayar calon anggota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peringatan yang jelas agar dalam menjalankan aktifitas BMT

<sup>8</sup> M. Junaidi Yazid, *wawancara*, admin BMT UGT Sidogiri cabang Pamekasan, 9 November 2021.

tidak berpusat hanya pada satu golongan masyarakat saja dan untuk menjaga agar dana masyarakat terjamin keamanannya.

Kelebihan produk pembiayaan Kendaraan bermotor di UGT Sidogiri cabang pamekasan ini terletak pada siapapun masyarakat yang sudah menjadi anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan dapat di permudah untuk memiliki kendaraan bermotor dengan *cover* asuransi yg berbasis syariah ( kehilangan dan kerusakan diatas 75% ) tujuan untuk mengatasi masalah keterbatasan dalam permodalan transportasi bagi anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. Produk pembiayaan kendaraan bermotor ini menggunakan akad *murabahah*. Yang dimana BMT memberikan pembiayaan KBB kepada siapapun atau bersifat umum untuk masyarakat yang menjadi anggota di BMT UGT Sidogiri cabang Pamekasan berdasarkan prinsip syariah.

Dapat dikatakan bahwa saat ini perkembangan di era modern terutama di kota besar seperti kota Pamekasan dalam menjalankan aktifitasnya masyarakat memerlukan transportasi yang cepat dalam memudahkan segala pekerjaan ataupun kegiatan aktifitas sehari-hari. Karena ingin memiliki kendaraan bermotor tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi, maka ada jalan lain yaitu dengan melakukan pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam melakukan kredit pinjaman pembiayaan bermotor.

Dengan fenomena yang terjadi bahwa di Daerah Pamekasan terdapat banyak lembaga atau jasa pengkreditan kendaraan bermotor maka bukan tidak mungkin BMT UGT Sidogiri cabang Pamekasan tidak akan terlepas oleh persaingan tersebut, serta melihat situasi sekarang dengan mulai ramainya praktek bunga yang dilakukan masyarakat. maka, dengan pemaparan teori di



atas penulis ingin merekomendasikan pada masyarakat mengenai produk Kendaraan Bermotor Barokah yang berbasis syariah.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas penulis tertarik meneliti untuk memastikan produk kendaraan bermotor barokah (KBB) berbasis syariah sesuai DSN, maka penelitian penulis berjudul **“Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Konteks Penelitian di atas peniliti akan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan?
2. Bagaimana penerapan akad murabahah BMT UGT menurut ketentuan DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV 2000?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) Untuk Permodalan Usaha Anggota Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis proses pembiayaan murabahah BMT UGT Sidogiri apakah sesuai dengan ketentuan DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV 200

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan antara lain:

### **1. Kegunaan Secara Akademis**

#### **a. Bagi IAIN Madura**

Untuk dijadikan rujukan atau referensi bagi mahasiswa/mahasiswi IAIN Madura dalam menambah wawasan keilmuan dibidang Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

#### **b. Bagi Peneliti**

Untuk menambah wawasan mengenai Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

### **2. Kegunaan Secara Praktis**

#### **a. Bagi BMT UGT Sidogiri**

Untuk bahan evaluasi dan pertimbangan dalam rangka gebrakan KBB yang baik dan efektif demi terciptanya kesejahteraan anggota.

#### **b. Bagi Masyarakat Umum**

Hasil penelitian ini bisa memberikan pandangan dan menumbuhkan minat bagi masyarakat untuk berpartisipasi di BMT UGT Sidogiri agar mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam memberikan fasilitas pembiayaan modal usaha mikro dan kecil.

## E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini “Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan”. Demi jelasnya kata yang terkandung di judul penelitian ini penulis perlu menjabarkan satu persatu makna dari kata per-kata yang tersusun di Judul tersebut agar mempermudah pembaca. Dengan sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
3. Akad Murabahah adalah akad jual beli antara penjual dalam hal ini Bank Syariah dan pembeli pada hal ini nasabah terhadap barang yang telah pesan dengan harga pokok yang ditambah dengan margin keuntungan sesuai yang disepakati oleh kedua pihak.
4. Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggotanya. Akad yang digunakan menggunakan akad yang berbasis jual beli atau murabahah.
5. Baitul Maal wat Tamwil “BMT” merupakan balai usaha mandiri terpadu yang didalamnya berdasarkan “*bayt al-mat wa al-tamwil*” melalui kegiatan meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi pada proses peningkatan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Antara lain dengan proses

mendorong kegiatan menabung serta menunjang kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul mal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

#### F. Kajian Peneliti Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang sedang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Berikut beberapa penelitian terkait mengenai Analisis “Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di UGT Sidogiri Cabang Pamekasan”:

**Tabel 2.2**

#### Sumber hasil penelitian

| No | Nama Peneliti | Judul  | Hasil Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|---------------|--|---|--|---|
| 1  | Ummi Khulsum  | “Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Untuk Modal Usaha Studi | Dengan adanya akad wakalah ini maka pembiayaan murabahah tersebut diperbolehkan, karena tanggungan untuk menyediakan barang yang harusnya menjadi tanggung jawab dari lembaga, maka diwakilkan kepada nasabah. Akan tetapi praktik ini juga bertentangan dengan fatwa | 1. meneliti penerapan akad murabahah<br>2. Objek lembaga keuangan mikro adalah BMT UGT Sidogiri. | 1. Produk yang diteliti dimana peneliti terdahulu adalah produk multiguna tanpa agunan. |

|   |                   |  |   |   |   |
|---|-------------------|--|---|---|---|
|   |                   | Kasus BMT UGT Sido Giri Cabang Lodoyo Blitar” 2018   | DSN 04/DSNMUI/2000 tentang Murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. <sup>9</sup>   |   | 2. Lokasi penelitian.   |
| 2 | Lilis D. Hadaliah | Aplikasi akad <i>murabahah</i> pada produk konsumtif | Produk yang menjadi bahan penelitian penulis dalam penelitian ini adalah produk <i>ba'i almusawwamah</i> yang mengaplikasikan akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif. Produk pembiayaan ini menggunakan konsep akad jual-beli dalam pembiayaan konsumtif yang disediakan oleh BMT AlAmanah Ciawi Tasikmalaya dalam rangka membantu anggota memenuhi keinginan dan kebutuhan anggotanya sehingga tujuan utama BMT Al-Amanah | meneliti tentang penerapan akad murabahah | 1. Produk yang diteliti adalah produk Konsumtif.<br>2. Lokasi penelitian. |

<sup>9</sup> Ummi Khulsum, “Jurnal Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Untuk Modal Usaha Studi Kasus BMT UGT Sido Giri Cabang Lodoyo Blitar,” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.2018

|   |                        |   |   |   |  |
|---|------------------------|---|---|---|--|
|   |                        |   | Ciawi Tasikmalaya yaitu mensejahterakan anggotanya. <sup>10</sup>   |   |  |
| 3 | Dian<br>Junita<br>Sari | Analisis<br>Kendala<br>Penerapan<br>Pembiayaan<br>Akad<br><i>Mudharabah</i> ,<br><i>Murabahah</i><br>dan<br><i>Musyarakah</i><br>Pada BMT<br>UGT<br>Sidogiri<br>Cabang<br>Malang<br>Kota. | Kendala penerapan pembiayaan akad Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota adalah a) Nasabah masih belum paham tentang akad pembiayaan syariah. b) Minimnya Sumber Daya Manusia tentang Baitul Maal Wattamwil (BMT). c) Kurang profesional dalam penilaian analisis kelayakan pembiayaan dan jarak lokasi survey yang terpaut jauh dengan BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. <sup>11</sup> | meneliti tentang penerapan akad murabahah | 1. Pada fokus penelitiannya yang dimana peneliti terdahulu lebih berfokus pada kendalanya<br><br>2. Lokasi penelitian. |

**Sumber: Hasil olah peneliti, 2021**

<sup>10</sup> Lilis D. Hadaliah, Aplikasi Akada *Murabahah* Pada Produk Konsumtif, “*Journal aplikasi Akad Murabahah Pada Poruduk Konsumtif*,” Vol 4, No. 2, 2018.

<sup>11</sup> Dian Junita Sari, Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, “*Jurnal Riset Manajemen*,” Vol, 5 No. 2, 2019.